



# Harta Gono Gini Menurut Islam

**Idrus Abidin**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

\* Correspondence: idrusabidin@stisalmanar.ac.id

## KEYWORD

Joint Property  
Shared Property  
Property

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to understand the procedure for determining joint property between husband and wife based on the perspective of Classical Fiqh and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs a comparative quantitative method. The results indicate that Classical Fiqh does not place much emphasis on joint property because its procedure is clear. It starts with the separation of property between husband and wife from the beginning of the marriage, so in the event of separation due to the death of one spouse, the property is automatically divided according to inheritance rules. Meanwhile, if the separation occurs due to divorce, each spouse knows the value of their respective property. This is different from the provisions of KHI, which automatically considers all property acquired since the marriage as joint property. In the event of divorce, the property is evenly divided unless there is a prior agreement. The same applies when separation occurs due to death.*

## KATA KUNCI

Gono Gini  
Harta Bersama  
Harta

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penetapan harta gono gini (bersama) antara suami istri berdasarkan tinjauan Fikih Klasik dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Demikian pula ketika terjadinya perpisahan karena kematian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fikih Klasik tidak terlalu mempersoalkan harta bersama karena prosedurnya jelas. Mulai dari pemisahan harta antara suami istri sejak pernikahan sehingga ketika terjadi perpisahan akibat salah satu pasangan meninggal dunia maka otomatis dibagi berdasarkan ketentuan waris. Sedangkan jika perpisahan terjadi karena perceraian maka setiap pasangan mengetahui nilai hartanya masing-masing. Hal ini berbeda dengan ketentuan KHI yang otomatis menganggap semua harta yang dihasilkan sejak masa pernikahan sebagai harta bersama. Ketika terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi secara merata selama tidak ada aturan yang disepakati sebelumnya. Demikian pula ketika terjadinya perpisahan karena kematian.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
01 Maret 2024	07 April 2024	07 Mei 2024	31 Mei 2023

## PENDAHULUAN.

Syariat Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia secara pribadi, keluarga dan masyarakat dengan harapan terciptanya keadilan secara merata dan keadilan dapat dihindari secara maksimal. Dalam rangka lahirnya keadilan sebagai asas kebersamaan, syariat Islam menetapkan hak dan kewajiban antara pribadi, keluarga dan masyarakat. Salah satu permasalahan terkait dengan hak dan kewajiban, terutama dalam lingkup keluarga yang perlu mendapat penjelasan adalah seputar harta bersama antar suami istri dalam keluarga. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan istilah harta gono-gini.

Berdasarkan tinjauan Fikih Klasik, harta gono-gini terbatas keberadaannya. Karena masing-masing dari suami maupun istri memiliki harta kepemilikan secara mandiri. Sementara, dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), terutama pasal 97, harta gono-gini mencakup segala penghasilan yang dimiliki suami maupun istri selama mereka terikat oleh hubungan pernikahan.<sup>1</sup> Sehingga ketika terjadi perceraian, baik mantan istri (janda) maupun mantan suami (duda), masing-masing berhak mendapatkan 50 % dari harta keluarga melalui mekanisme perdamaian yang disebut dalam Islam sebagai *shulh*. Ketentuan 50 % tersebut berlaku apabila tidak ada kesepakatan lain sebelumnya dalam keluarga yang bersangkutan. Untuk melihat keabsahan dan mekanisme masing-masing dari kedua aturan tersebut, berikut ini kami ulas secara sederhana.

## STATUS KEPEMILIKAN HARTA DALAM TINJAUAN FIKIH KLASIK.

Secara kebahasaan, harta bersal dari bahasa Arab dan dikenal dengan nama *al-mal*. Artinya sesuatu yang diinginkan dan sangat diharapkan oleh tabiat manusia. Berdasarkan makna kebahasaan ini, sebagian ulama mengartikan harta secara istilah fikih sebagai segala sesuatu yang berharga dan sangat diharapkan oleh manusia, yang beredar di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Ada juga yang mengartikannya sebagai semua hal yang bisa dimiliki, disimpan dan bisa dimanfaatkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, harta memiliki beberapa kriteria berikut :

- a) Istilah yang tidak mencakup manusia yang diciptakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia, dapat dijaga di suatu tempat dan mungkin pula dikelola melalui usaha.
- b) Sesuatu yang dapat dimiliki oleh sebagian atau seluruh manusia.
- c) Sah untuk diperjualbelikan.
- d) Dapat dikuasai dan memiliki harga tersendiri.
- e) Sesuatu yang berwujud.
- f) Dapat disimpan dalam waktu yang lama dan bisa dimanfaatkan ketika dibutuhkan.<sup>4</sup>

Setidaknya, ada 3 kategori harta dalam keluarga menurut ketentuan Fikih Klasik :

- 1) Harta suami.

---

<sup>1</sup> Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Kholil Nawawi, (Mizan : Jurnal Ilmu Syari'ah – FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor), hal.

<sup>2</sup> Fiqih Muamalah, Dr. Rahmat Syafe'i, M.A, (Pustaka Setia – Bandung), cet. 1, th, 2001, hal. 22

<sup>3</sup> Fiqh Muamalah, Prof. Dr. Hendi Suhendi, (PT Raja Grafindo Persada – Jakarta), cet. 9, th. 2014, hal. 10.

<sup>4</sup> Pengantar Studi Syari'ah, Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan, (Robbani Press – Jakarta), cet. 1, th. 2008, hal. 274-275.

Yaitu harta yang berasal dari hasil kerja suami baik sebelum atau setelah menikah yang tidak diberikan kepada istri sebagai nafkah wajib keluarga. Termasuk harta yang diberikan kepada suami secara khusus dari pihak lain. Demikian pula harta yang diperoleh dari warisan.

## 2) Harta istri.

Adalah kekayaan istri yang diperoleh melalui mahar dari suami atau harta yang didapatkan melalui bekerja secara profesional. Termasuk hibah suka rela dari pihak lain kepada sang istri. Bisa pula berasal dari harta warisan dll.

## 3) Harta milik bersama.

Yaitu kekayaan yang diperoleh suami istri melalui hasil kerjasama tertentu seperti bisnis atau harta yang dibeli bersama oleh mereka berdua seperti sebidang tanah atau benda maupun kekayaan lain. Termasuk hibah yang disumbangkan pihak lain kepada mereka berdua.<sup>5</sup>

Harta kategori ketiga inilah yang dianggap harta bersama dalam Fikih Klasik yang mungkin bisa diselesaikan melalui mekanisme yang ada dalam ranah fikih, seperti perdamaian (*shulh*), putusan pengadilan (*qadha'*) atau pun ketentuan budaya (*adat*) yang berlaku di masyarakat masing-masing negara.

Yang jelas, tidak semua penghasilan dalam keluarga otomatis menjadi harta bersama atau gono-gini. Karena Islam memang sengaja mengatur pemisahan harta suami istri sejak awal, dengan tujuan, jika salah satu dari mereka meninggal dunia maka seharusnya berlaku ketetapan pembagian harta warisan secara otomatis. Belum lagi, secara hukum suamilah yang dianggap bertanggung jawab penuh untuk memenuhi nafkah keluarga. Seperti kebutuhan istri dan anak-anak yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dll. Dengan banyaknya beban dan tanggung jawab suami, maka tidak heran jika dalam ketetapan waris secara umum, saudara kandung lelaki diprioritaskan mendapatkan 2 bagian dibanding saudara perempuan.

Tentang kewajiban suami menanggung beban ekonomi dan nafkah keluarga, banyak pengajaran al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi acuan. Di antaranya :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (QS. Ath Thalaq: 7)

Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit. Dia tidak memberi harta yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf.” (HR. Bukhari no.5364 dan Muslim no.1714).

Dari Hakim bin Mu'awiyah dari bapaknya berkata: Saya bertanya, “Ya Rasulullah apakah hak istri kami?” Beliau bersabda, “Engkau memberinya makan jika kamu makan, engkau memberinya pakaian jika kamu berpakaian.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya. *Al-Irwa'*: 2033)

<sup>5</sup>Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Kholil Nawawi, hal. 12

Adapun istri, sekalipun memiliki kekayaan yang melimpah, mereka tidak dibebani kewajiban apa pun terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Apa yang mereka berikan secara sukarela kepada anak-anak dan suami murni sebagai bentuk sedekah dan kebaikan. Terutama jika suami memang sedang berkekurangan akibat pailit atau dirumahkan oleh perusahaan atau sebab lain, seperti pandemi covid-19 seperti sekarang ini.

Maka, secara umum dalam keluarga, istri bisa memiliki dua keadaan :

**Pertama**, murni sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki potensi penghasilan secara ekonomi. Sehingga harta dalam keluarga tersebut murni milik suami. Sehingga ketika suami meninggal, istri tetap berhak mendapatkan harta melalui ketentuan waris yang telah diatur sedemikian rupa dalam ilmu waris. Pada kondisi demikian, tidak ada harta gono-gini yang perlu dipermasalahkan. Paling, istri memiliki sejumlah harta hasil dari warisan keluarga, hasil pemberian suami atau pihak lain. Namun, harta tersebut murni milik istri yang tidak perlu dibahas karena tidak terkait dengan harta bersama.

**Kedua**, istri memiliki kegiatan ekonomi seperti bisnis, jualan, jahitan dll sehingga memiliki kekayaan. Dengan potensi kekayaan tersebut, istri bisa bekerja sama dengan suami untuk pengadaan barang-barang yang bernilai ekonomis. Seperti rumah, kendaraan maupun tanah. Maka ini yang disepakati oleh syari'at sebagai harta gono-gini.<sup>6</sup>

Jika mereka berpisah disebabkan karena kematian, maka harta bersama tersebut bisa dibagi dua atau berdasarkan kesepakatan bersama. Bagian pihak yang meninggal disatukan dengan harta miliknya untuk selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan warisan dalam Islam. Jika yang meninggal adalah suami, istri berpotensi mendapatkan salah satu dari dua kemungkinan; 1/4 atau 1/8 harta almarhum suami. 1/4 harta menjadi hak istri manakala suami meninggal tanpa anak keturunan. Namun, jika suami meninggalkan anak, maka sang istri hanya berhak 1/8 harta suami. Sedang, jika yang meninggal adalah istri, suami berpotensi mendapatkan salah satu dari dua kemungkinan; 1/2 atau 1/4 harta sang istri. Suami berhak mendapatkan 1/2 harta jika istri meninggal tanpa anak. Sedang jika istri punya anak, maka suami hanya berhak mendapatkan 1/4 bagian. Demikian ketentuan syariat yang tercantum dalam QS an-Nisaa ayat 12.<sup>7</sup>

Adapun jika suami istri pisah karena perceraian maka pembagiannya diserahkan kepada kesepakatan mereka masing-masing. Karena hukum Islam klasik tidak menetapkan kadar tertentu seperti 50 % untuk pembagian harta bersama demikian. Dan, inilah yang akan diperjelas pada pembahasan berikut.

## **STATUS HUKUM HARTA GONO GINI DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK.**

Jika harta gono-gini seperti yang digambarkan kemungkinannya berdasarkan perspektif sebelumnya, maka dipastikan tidak akan timbul permasalahan. Adanya masalah terkait harta gono-gini ini disebabkan oleh beberapa hal-hal berikut :

- A. Budaya masyarakat setempat yang memandang bahwa sejak awal pernikahan, harta yang dihasilkan oleh suami istri otomatis menjadi harta bersama. Tanggung jawab nafkah pun dianggap bagian dari tugas istri, selain dari tugas utama suami.

---

<sup>6</sup> Harta Gono-Gini Dalam Islam, Ahmad Sabiq, <https://konsultasisyariah.com/14448-teka-teki-harta-gono-gini.html> (Daikses pada hari rabu, 11 November 2020).

<sup>7</sup> Lihat, Fikih Waris ; Mudah dan Praktis, Hendra Hudaya, Lc., M. Pd., Gema insani press, hal. 25, cet. 1, th. 2018

- B. Kurang jelasnya pembatasan antara harta suami dan istri sejak awal pernikahan. Sehingga sulit ditentukan pembagiannya secara adil jika terjadi perceraian.

Kedua permasalahan tersebut memang menjadi realitas utama adat istiadat keluarga di Indonesia. Sehingga perlu mendapatkan status dan kepastian hukum berdasarkan syariat. Yang jelas, Fikih Klasik tidak membagi harta gono-gini otomatis 50 %, karena ketetapan demikian tidak diatur syariat akibat jelasnya konsep pembagian harta dalam keluarga dalam syariat. Namun, jika realitas harta gono-gini di Indonesia sebagaimana dipahami oleh masyarakat, maka pembagiannya jika terjadi perceraian bisa melalui beberapa mekanisme berikut :

#### A. Perdamaian (*Shulh*).

Secara bahasa, *shulh* adalah upaya penyelesaian masalah dan mendamaikan perselisihan. Sedangkan berdasarkan istilah syariat, *shulh* merupakan akad yang menjadi media penyelesaian masalah antara dua pihak yang bertikai.<sup>8</sup> Sehingga bisa dikatakan, *shulh* adalah perdamaian antara suami istri melalui mekanisme musyawarah yang menghasilkan sikap saling ridha terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Dasar legalitas perdamaian ini adalah firman Allah berikut :

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allâh adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa'/4:128)*

Didukung pula oleh sebuah riwayat dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*Ash-Shulh (Perdamaian) itu boleh diantara kaum Muslimin, kecuali perdamaian (yang) menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” [HR. Abu Dawud, no. 3594; At-Tirmidzi, no. 1352; Ibnu Mâjah, no. 1905, dan Syaikh al-Albani t menilai hadits ini Shahih]*

Saat menerangkan hadis di atas, ash-Shan'ani berkata, “Para ulama telah membagi *ash-shulh* (perdamaian) menjadi beberapa macam:

- Perdamaian antara muslim dan kafir,
- Perdamaian antara suami dan istri,
- Perdamaian antara kelompok yang *bughat* (zalim) dan kelompok yang adil,
- Perdamaian antara dua orang yang mengadakan permasalahan kepada hakim,
- Perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan

<sup>8</sup> Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq, (Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi – Kairo), Jilid 3, cet. 21, th. 1999, hal. 210.

- Perdamaian untuk memberikan sejumlah harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para ahli fiqih dengan *ash-shulh* (perdamaian).<sup>9</sup>

Dengan demikian berdasarkan dalil hadis Amr bin Auf al-Muzani di atas, jika suami istri berpisah dan hendak membagi harta gono-gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*ash-shulh*). Sebab, salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antara suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama.

Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gono-gini bergantung pada hasil musyawarah antara suami istri. Bisa jadi suami mendapat 50% dan istri 50% atau suami mendapat 30% dan istri 70%, pun suami bisa mendapat 70% dan istri 30%, dan boleh pula pembagian dengan nisbah (prosentase) yang lain. Semuanya dibenarkan syara', selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Memang, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono-gini antar suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapat 50%. Dalam pasal 97 KHI disebutkan: "Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."<sup>10</sup>

Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka lebih didahulukan.<sup>11</sup>

## B. Adat Istiadat Wilayah Setempat (*Urf*).

*Urf* adalah sebuah adat istiadat yang berlaku dalam suatu lingkup komunitas tertentu sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pemberlakuan hukum.<sup>12</sup> Salah satu prinsip yang cukup dikenal dalam kaedah Fiqih adalah

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum."

Namun, pemberlakuan adat istiadat ini harus mengikuti beberapa ketentuan dan syarat berikut :

- Adat istiadat tersebut memang berlaku umum di wilayah tersebut.
- Tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.
- Adat istiadat tersebut sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja berlaku.
- Tidak berbenturan dengan *tashrih*.

Jadi, jika dalam masalah harta gono-gini tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka dilihat apakah dalam masyarakat tersebut ada '*urf* yang berlaku tentang permasalahan harta gono-gini atau tidak. Jika ada, itulah yang diberlakukan.

Harta gono-gini memang termasuk tradisi dan adat yang sudah berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Sehingga undang-undang perkawinan menjadikan tradisi tersebut

<sup>9</sup> Subulussalam, ash-Shan'ani, (Dar al-Bayan al-Arabi – Mesir), jilid 4, ttc, tth, hal.

<sup>10</sup> Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Kholil Nawawi, hal. 12

<sup>11</sup> Harta Gono-Gini Dalam Islam, Ahmad Sabiq, <https://konsultasisyariah.com/14448-teka-teki-harta-gono-gini.html> (Daikses pada hari rabu, 11 November 2020).

<sup>12</sup> Pengantar Studi Syari'ah, Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan, hal. 258 - 259.

sebagai hukum positif. Mengenai status harta benda dalam pernikahan, Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menetapkan :

#### Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai hartanya.<sup>13</sup>

#### Pasal 37

- 1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

#### Penjelasan Pasal 37

Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Berdasarkan aturan UU di atas diketahui bahwa harta suami istri dibedakan menjadi dua, yakni harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan. Sementara harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam perspektif Islam, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam dari peraturan dalam UU di atas, yaitu:

*Pertama*, dalam pengertian harta bersama sebatas dijelaskan “yang diperoleh selama perkawinan”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud frasa tersebut. Seharusnya ada penjelasan apakah yang diperoleh tersebut dihasilkan oleh usaha bersama suami istri, ataukah usaha suami saja, ataukah usaha istri saja jika contohnya misalkan suami dan istri sama-sama mempunyai usaha yang berbeda atau sama-sama bekerja dalam bidang profesi yang berbeda.

Seandainya istri tidak bekerja sekalipun, harta yang diberikan suami kepada istri dengan akad pemberian tidak bisa dikategorikan harta suami atau harta bersama karena memang sudah menjadi milik istri. Contohnya suami membelikan mobil untuk istrinya untuk digunakan mengajar di sekolah, setelah suami sudah punya mobil sendiri, dan mobil yang diberikan kepada istri itu memang jelas akadnya pemberian dari suami ke istri.

Termasuk jika suaminya yang bekerja dan istrinya sebatas ibu rumah tangga, tidak otomatis harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jika tidak ada akad pemberian dari suami kepada istri. Contohnya rumah yang dibeli suami dari hasil usahanya dan tidak diberikan kepada istrinya, maka status rumah tersebut tetap milik suaminya, bukan harta milik bersama.

---

<sup>13</sup> Dikutip oleh Kholil Nawawi dari Penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, " dalam Hazairin, Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan Nomor [1-1974](#), (Tintamas - Jakarta), th. 1986.

*Kedua*, pengertian harta bawaan sebagai “bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing” menjadi disempitkan maknanya dengan frasa “sebagai hadiah atau warisan”. Jika penyebutan hadiah atau warisan itu hanya sebagai contoh, maka pengertian harta bawaan itu bisa sesuai dengan hukum Islam, dan dengan sendirinya menjadi penjelasan pengecualian dari ayat sebelumnya tentang harta bersama. Artinya harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh bersama”, sedangkan harta bawaan adalah “harta benda yang diperoleh masing-masing”. Pengertian ini bisa menjawab ketidakjelasan yang sudah diuraikan di atas tentang apa yang dimaksud harta “yang diperoleh selama perkawinan”. Akan tetapi ayat itu sendiri malah membatasinya dengan “sebagai hadiah atau warisan”, sehingga di luar itu tidak termasuk harta bawaan. Penjelasan untuk Pasal yang masih tidak jelas ini pun tidak ada sebagaimana yang sebelumnya.

Anehnya, untuk Pasal 37 ketika suami istri bercerai, maka “harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hukumnya masing-masing tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasalnya: “hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”. Dengan penjelasan ini maka berarti harta gono-gini bisa diatur sesuai dengan aturan hukum Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut, sebenarnya tidak ada pertentangan berarti dengan ketentuan syariat. Tetapi karena masih bersifat umum, para pemerhati fikih di Indonesia berusaha menjembatani adanya keragaman dalam memahami batasan harta gono-gini ini dengan menetapkan lebih detil seputar harta gono-gini tersebut dalam kompilasi hukum Islam (KHI), terutama pada bab XIII pasal, 85 hingga pasal 97.

Secara umum, intisari dari Kompilasi Hukum Islam, khususnya bab XIII bisa diuraikan seperti berikut :

- A. Harta bersama dipisahkan dari harta pribadi masing-masing.
  - Harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing.
  - Harta bersama menjadi milik bersama tetapi dipisahkan dari harta-harta masing-masing.
- B. Harta bersama mulai diterapkan sejak tanggal perkawinan berlangsung.
  - Sejak tanggal tersebut, harta gono-gini resmi diakui.
  - Siapapun yang mendapatkannya secara langsung tidak bermasalah.
  - Termasuk atas nama siapa terdaftar di lembaga resmi.
- C. Tanpa persetujuan bersama, suami istri tidak boleh memindahkan kepemilikan atau membelanjakannya begitu saja.
- D. Hutang yang timbul dari harta bersama dibebankan kepada harta gono-gini.
- E. Dalam perkawinan poligami, harta bersama terpisah antara suami dan masing-masing istri.
- F. Apabila perkawinan berakhir, baik karena cerai atau meninggal :
  - Harta bersama dibagi dua.
  - Masing-masing mendapat setengah bagian, selama tidak ada ketentuan lain, seperti aturan Fikih Klasik yang tidak menentukan standar pembagian harta gono-gini mutlak setengah bagian

---

<sup>14</sup> Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam, <https://tafaqquh.net/2020/09/01/harta-gono-gini-menurut-hukum-islam/> (Diakses pada hari rabu, 11 November 2020).



- Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi harta warisan.<sup>15</sup>

### C. Keputusan hakim (*Qadha*).

Jika tidak ada *sulh* dan *'urf*, barulah masuk dalam sistem terakhir, yaitu *qadha*. *Qadha* sendiri adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim setempat tentang masalah yang disampaikan kepadanya.<sup>16</sup> Dalam kondisi ini seorang hakim harus melihat kepada kondisi suami istri tersebut, untuk bisa menentukan pembagian gono-gini secara baik. Dan dalam kondisi ini boleh bagi hakim untuk menggunakan hukum perdata yang berlaku di peradilan, selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.<sup>17</sup>

## KONSEP SYIRKAH SEBAGAI HUKUM LEGALITAS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI

Seandainya benar ada harta hasil usaha bersama antara suami istri sebagaimana kemungkinan yang telah disebutkan, maka paling mungkin dikategorikan sebagai *syirkah* (persekutuan/usaha bersama). *Syirkah* adalah kerjasama bisnis dalam bentuk modal dan tenaga serta keahlian demi untuk mendapatkan keuntungan.<sup>18</sup>

Ketentuan hukum *syirkah* berlaku sebagaimana mestinya. Harta itu jadinya milik berdua. Persentasinya tidak mutlak harus 50 : 50, tergantung pada persentasi keterlibatan modal dan tenaga. Bisa 60 : 40 atau 70 : 30, dan seterusnya. Jika sudah ada perjanjian dari sejak awal untuk pembagian hasil/asetnya, maka itu lebih baik. Jika tidak ada, maka tetap harus dibagi dua berdasarkan persentasi keterlibatan modal harta dan tenaga dari masing-masing pihak yang berserikat. Termasuk jika yang dimaksud adalah harta kepemilikan seperti rumah dan kendaraan. Jika dibeli dengan harta bersama, harus jelas persentasinya apakah lebih banyak memakai uang suami ataupun uang istri. Terkecuali jika salah satu pihak merelakan bagiannya dan memberikannya kepada pihak lainnya, sehingga harta itu sepenuhnya dimiliki oleh salah satu pihak, apakah suami atau istri.

Ketentuan pembagian terlebih dahulu mana harta suami dan harta istri ini merupakan ketentuan mutlak yang harus diamalkan berdasarkan firman Allah swt sebagaimana disinggung di atas. Berdasarkan pengalaman di lapangan, yang seringkali jadi sengketa ketika pembagian waris antara keluarga suami dengan keluarga istri adalah ketidakjelasan kepemilikan harta suami/istri ini. Maka dari itu sudah seyogianya setiap muslim memperjelas dari sejak hidupnya sekarang mana harta miliknya dan mana harta suami/istrinya. Agar tidak menimbulkan *syubuhah* pada saat perceraian atau pembagian waris nantinya.<sup>19</sup>

<sup>15</sup>Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Kholil Nawawi, hal. 14-15.

<sup>16</sup> Subulussalam, ash-Shan'ani, (Dar al-Bayan al-Arabi – Mesir), jilid 4, ttc, tth, hal. 1383.

<sup>17</sup> Harta Gono-Gini Dalam Islam, Ahmad Sabiq, <https://konsultasisyariah.com/14448-teka-teki-harta-gono-gini.html> (Diakses pada hari rabu, 11 November 2020).

<sup>18</sup> Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq, (Dar al-Fath Lil 'lam al-Arabi – Kairo), Jilid 3, cet. 21, th. 1999, hal

<sup>19</sup> Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam, <https://tafaqquh.net/2020/09/01/harta-gono-gini-menurut-hukum-islam/> (Diakses pada hari rabu, 11 November 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan singkat di atas, bisa dikatakan bahwa :

- a. Hukum Islam menetapkan secara tegas pemisahan harta antara suami istri sejak awal pernikahan.
- b. Hukum Islam tidak menetapkan harta gono-gini secara otomatis sejak tanggal pernikahan. Tetapi, jika setelah mereka berkeluarga, suami istri sepakat melakukan kegiatan ekonomi secara bersama, maka itu merupakan tindakan baik yang perlu mendapat kesepakatan yang jelas sejak awal kegiatan. Termasuk kesepakatan terkait status harta gono-gini tersebut jika terjadi perceraian, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan di kemudian hari yang berujung pada persengketaan.
- c. Kegiatan ekonomi tersebut dalam Fikih Klasik bisa dikategorikan sebagai *syirkah*. Yaitu kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih dari sisi modal dan keahlian, dengan ketentuan untung rugi berdasarkan presentasi modal dan usaha yang mereka sepakati.
- d. Jika ada keluarga muslim yang belum mengerti ketentuan syariat tersebut dalam menetapkan pengaturan harta, sehingga terjadi perselisihan diantara mereka setelah perceraian, maka ditempuhlah upaya perdamaian via *shulh* yang telah diatur oleh syari'at. Tetapi sebaiknya dilakukan melalui cara kekeluargaan.
- e. Jika perdamaian secara kekeluargaan tidak tercapai, maka bisa dilaporkan kepada pengadilan.
- f. Putusan pengadilan seharusnya memperhatikan adat istiadat yang berlaku di tengah wilayah tempat tinggal suami istri tersebut. Termasuk kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur masalah harta gono-gini, yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia.
- g. Harta gono-gini berupa harta yang timbul sejak awal pernikahan dengan menganggap semua harta yang diperoleh suami ataupun istri otomatis menjadi harta bersama, sehingga tidak jelas pembagiannya, perlu mendapat kritik dan pengarahan. Karena makna demikian tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan dan juga tidak cocok dengan kompilasi hukum Islam.

## REKOMENDASI

Setelah penelitian ini dilaksanakan, kami menyarankan agar peneliti lain bisa melakukan penelusuran lanjutan terkait batasan harta bersama yang ditetapkan di dalam KHI. Karena ketidakjelasan batasan harta bersama ini yang membuat terjadinya kerancuan dalam prosedur penyelesaian masalah. Termasuk memperjelas latar belakang pembagian harta bersama, apakah melalui prosedur adat istiadat ataukah melalui proses perdamaian. Padahal, jika mekanismenya mengikuti prinsip kerjasama (*syirkah*), sebagaimana dalam mekanisme yang digunakan Fikih Klasik, maka harta gono gini tidak dianggap masalah yang perlu dicarikan solusi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Kholil Nawawi, (Mizan : Jurnal Ilmu Syari'ah – FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor).
- Fiqh Muamalah, Prof. Dr. Hendi Suhendi, (PT Raja Grafindo Persada – Jakarta), cet. 9, th. 2014.
- Pengantar Studi Syari'ah, Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan, (Robbani Press – Jakarta), cet. 1, th. 2008.
- Fikih Waris ; Mudah dan Praktis, Hendra Hudaya, Lc., M. Pd., Gema insani press, cet. 1, th. 2018
- Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq, (Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi – Kairo), Jilid 3, cet. 21, th. 1999, hal. 210.
- Subulussalam, ash-Shan'ani, (Dar al-Bayan al-Arabi – Mesir), jilid 4, ttc, tth, hal.
- Fiqh Muamalah, Dr. Rahmat Syafe'i, M.A, (Pustaka Setia – Bandung) ,cet. 1, th, 2001.
- Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam, <https://tafaqquh.net/2020/09/01/harta-gono-gini-menurut-hukum-islam/>
- Harta Gono-Gini Dalam Islam, Ahmad Sabiq, <https://konsultasisyariah.com/14448-teka-teki-harta-gono-gini.html>